BUPATI ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten (RKPK) Aceh Tenggara Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
9. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 -2029;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026
12. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2013-2033;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2025-2045;

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
9. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 -2029;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026
12. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2013-2033;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2025-2045;

15. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 08 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Aceh Tenggara Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten;
3. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara;
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Aceh Tenggara dan Kecamatan;
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPJPK adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara untuk periode 25 (dua puluh lima) Tahun;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPJMK adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara untuk periode 5 (lima) Tahun;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang disingkat Renstra-OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode selama 5 (lima) Tahun;
9. Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Tenggara untuk periode 1 (satu) Tahun;
10. Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang disingkat Renja-OPD adalah dokumen perencanaan tahunan Organisasi Perangkat Daerah 1 (satu) Tahun.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 2

(1) RKPK Tahun 2026 adalah Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari RPD Aceh Tenggara Tahun 2023-2026 diselaraskan dengan Rancangan Akhir RPJMK Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2025;

(2) RKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

Pasal 3

1) RKPK Tahun 2026 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :
   BAB I : PENDAHULUAN.
   BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.
   BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH.
   BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.
   BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.
   BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.
   BAB VII : PENUTUP.
2) RKPK Tahun 2026 memuat Matrik Rencana Program dan Kegiatan beserta pagu indikatif pendanaan dan Perangkat Daerah pelaksanaan menurut bidang urusan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026.

Pasal 4

Uraian secara rinci RKPK sebagaimana sebagaimana dimaksud pada pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 03 Juli 2025

BUPATI ACEH TENGGARA,

H.M. SALIM FAKHRY

Diundangkan di : Kutacane
Pada tanggal : 03 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

YUSRIZAL

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2025 NOMOR .....